



KEBIJAKAN MUTU SEKOLAH PASCASARJANA



Sekolah Pascasarjana
Universitas Gadjah Mada



www.pasca.ugm.ac.id



sps@ugm.ac.id



[@pascasarjanaugm](https://www.instagram.com/pascasarjanaugm)



Jalan Teknika Utara, Pogung,
Sinduadi, Sleman 55284

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Dokumen Kebijakan Mutu Sekolah Pascasarjana 2020-2025 ini dapat diselesaikan dengan baik. Dokumen ini disusun demi menjamin pelaksanaan penjaminan mutu yang baik pada kegiatan akademik maupun non akademik di Sekolah Pascasarjana. Dokumen Kebijakan Mutu ini satu rangkaian dengan Dokumen Mutu yang lain yaitu, Dokumen Standar Mutu, Dokumen Prosedur Mutu, dan Dokumen Formulir Mutu.

Dokumen Kebijakan Mutu ini harus dijadikan pedoman dan terus dikembangkan oleh seluruh sivitas akademika demi terlaksananya perbaikan berkelanjutan.

Yogyakarta, April 2021

Dekan

Prof. Ir. Siti Malkhamah, M.Sc., Ph.D

MAHASISWA

Referensi

1. Peraturan Rektor Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pendidikan Pascasarjana,
2. Panduan Akademik S2 Tahun 2017,
3. Panduan Akademik S3 Tahun 2018,
4. Peraturan Akademik SPs Tahun 2020-2025,
5. Buku Panduan Program Kampus Sejahtera yang disusun oleh Fakultas Psikologi UGM Tahun 2019.

Kebijakan Mutu Mahasiswa S2 dan S3

1. SPs memastikan bahwa setiap kegiatan dan proses yang berkaitan dengan mahasiswa S2 dan S3 ditetapkan sebagai pedoman arah dalam penerapan penjaminan mutu.
2. SPs memastikan bahwa setiap kegiatan dan proses yang berkaitan dengan mahasiswa S2 dan S3 sesuai dengan visi, misi, dan tujuan Rencana Strategis SPs.
3. SPs memastikan terlaksananya continuous improvement pada setiap kegiatan dan proses yang berkaitan dengan mahasiswa S2 dan S3.

SUMBER DAYA MANUSIA

A. Perencanaan SDM

Dasar Hukum:

- a. UU Nomor 4 Tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara
- b. PP Nomor 11 Tahun 2017 Manajemen PNS
- c. Peraturan Rektor UGM Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Manusia Universitas Gadjah Mada
- d. Keputusan Rektor UGM Nomor 183/UN1.P.IV/SK/DSDM/2016 berlaku s.d. 31 Des 2020 tentang Rencana Perekrutan Dosen UGM atau Rencana Kebutuhan Dosen UGM (SK Rektor yang baru masih dalam proses)
- e. Surat Keputusan Rektor Nomor 1589/UN1.P/SK/DSDM/2016 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Universitas Gadjah Mada
- f. PERMENPAN-RB Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja
- g. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 8 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Dosen melalui Penyesuaian/Inpassing
- h. Permenpan No 17 tahun 2013 Jabatan Fungsional Dosen

Kebijakan Mutu Perencanaan SDM:

Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada memastikan kebijakan, sistem dan keefektifan Perencanaan Dosen dan Tenaga Kependidikan untuk menjamin terselenggaranya kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang bermutu sesuai visi dan misi perguruan tinggi.

B. Pengadaan SDM

Dasar Hukum:

- a. UU Nomor 4 Tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara
- b. PP Nomor 11 Tahun 2017 Manajemen PNS

- c. Peraturan Rektor UGM Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Manusia Universitas Gadjah Mada
- d. Keputusan Rektor UGM Nomor 183/UN1.P.IV/SK/DSDM/2016 berlaku s.d. 31 Des 2020 tentang Rencana Perekrutan Dosen UGM atau Rencana Kebutuhan Dosen UGM (SK Rektor yang baru masih dalam proses)
- e. Surat Keputusan Rektor Nomor 1589/UN1.P/SK/DSDM/2016 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Universitas Gadjah Mada
- f. Permenpan No 17 tahun 2013 Jabatan Fungsional Dosen
- g. Permendikbud No 84 tahun 2013 Pengangkatan Dosen Tetap Non PNS

Kebijakan Mutu Pengadaan SDM:

Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada memastikan kebijakan, sistem dan keefektifan Pengadaan Dosen dan Tenaga Kependidikan secara profesional sesuai kebutuhan untuk menjamin terselenggaranya kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang bermutu sesuai visi dan misi perguruan tinggi.

C. Pemantauan SDM

Dasar Hukum:

- a. UU Nomor 4 Tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara
- b. PP Nomor 11 Tahun 2017 Manajemen PNS
- c. Peraturan Rektor UGM Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Manusia Universitas Gadjah Mada
- d. Peraturan Rektor Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pedoman Beban Kerja Dosen dan Evaluasi Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi
- e. PP Nomor 46 tahun 2011 Penilaian Prestasi Kerja PNS
- f. Perka BKN No 1 tahun 2013 Petunjuk Pelaksanaan Penilaian Prestasi Kerja Pelaksanaan PP 46 2011

Kebijakan Mutu Pemantauan SDM:

Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada memastikan kebijakan, sistem dan keefektifan pemantauan Dosen dan Tenaga Kependidikan untuk menjamin terselenggaranya kegiatan

pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang bermutu sesuai visi dan misi perguruan tinggi.

D. Pengembangan dan Pembinaan SDM

Dasar Hukum:

- a. UU Nomor 4 Tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara
- b. PP Nomor 11 Tahun 2017 Manajemen PNS
- c. Peraturan Rektor UGM Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Manusia Universitas Gadjah Mada
- d. PERKA BKN NOMOR 36 Tahun 2011 Pedoman Pengendalian Diklat
- e. PERKA BKN NOMOR 7 TAHUN 2013 Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Manajerial PNS
- f. Perpres Nomor 12 Tahun 1961 Pemberian Tugas Belajar
- g. Permendiknas Nomor 48 Tahun 2009 Pedoman pemberian tugas belajar bagi PNS di lingkungan Depdiknas
- h. Peraturan Rektor Nomor 8 Tahun 2017 Kode Etik Tenaga Kependidikan UGM
- i. Keputusan Rektor Nomor 42/P/SK/HT/2005 tentang Perubahan Keputusan Rektor Nomor 246/P/SK/HT/2004 tentang Kode Etik Dosen UGM
- j. PP NO 53 TAHUN 2010 TENTANG DISIPLIN PNS
- k. PP Nomor 45 Tahun 1990 PERUBAHAN PP 10 1983 IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI PNS
- l. Peraturan Rektor UGM Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual oleh Masyarakat UGM
- m. PP Nomor 41 tahun 2009 Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, Serta Tunjangan Kehormatan Profesor

Kebijakan Mutu Pengembangan dan Pembinaan SDM:

Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada memastikan kebijakan, sistem dan keefektifan pengembangan dan pembinaan Dosen dan Tenaga Kependidikan untuk menjamin terselenggaranya kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang bermutu sesuai visi dan misi Perguruan Tinggi.

E. Pemberhentian SDM

Dasar Hukum:

- a. UU Nomor 4 Tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara
- b. PP Nomor 11 Tahun 2017 Manajemen PNS
- c. Peraturan Rektor UGM Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Manusia Universitas Gadjah Mada
- d. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun PNS dan Pensiun Janda/Duda PNS
- e. PERMENDIKNAS NO 9 TAHUN 2008 TENTANG PERPANJANGAN BATAS USIA Pensiun PNS YANG MENDUDUKI JABATAN GURU BESAR

Kebijakan Mutu Pemberhentian SDM:

Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada memastikan kebijakan dan sistem pemberhentian Dosen dan Tenaga Kependidikan secara profesional untuk menjamin terselenggaranya kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang bermutu sesuai visi dan misi Perguruan Tinggi.

KEUANGAN

A. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699)
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP)
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.02/2015 tentang Tatacara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Bantuan Pendanaan Perguruan Tinggi Badan Hukum;

B. Kebijakan Mutu Bidang Keuangan

1. Memastikan bahwa Sekolah Pascasarjana (SPs) memiliki sistem rencana kerja anggaran tahunan yang baik yang ditetapkan oleh Universitas sehingga dapat mendukung kegiatan pelaksanaan rencana strategis pencapaian sasaran mutu dalam rangka mewujudkan visi misi SPs. Sistem rencana kerja anggaran tahunan meliputi: (1) penyusunan rencana, program, dan anggaran keuangan; (2) penyusunan rencana pengembangan keuangan SPs; (3) pelaksanaan koordinasi perencanaan di lingkungan SPs; (4) penyusunan laporan pelaksanaan rencana, program, dan anggaran; dan (5) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana, program, dan anggaran.
2. Memastikan bahwa Sekolah Pascasarjana dapat menggalang dana di luar dana rutin, sehingga mampu melakukan pengembangan SDM dan sarana prasarana guna meningkatkan kualitas proses pembelajaran di SPs.
3. Memastikan bahwa Sekolah Pascasarjana memberikan informasi tentang sumber dan

jumlah dana yang dikelola kepada sivitas akademika di SPs untuk menjamin adanya pengelolaan dana yang akuntabel.

4. Memastikan bahwa Sekolah Pascasarjana memiliki sistem keuangan yang baik untuk menjamin terlaksananya pengelolaan pembiayaan, penerimaan, pencairan dana, penyimpanan, pembayaran, dan pertanggungjawaban dana.
5. Memastikan bahwa Sekolah Pascasarjana memiliki sistem akuntansi yang baik sesuai dengan kebijakan akuntansi yang berlaku.

SARANA DAN PRASARANA

Latar Belakang Penjaminan Mutu Bidang Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana merupakan salah satu masukan dalam suatu system penjaminan mutu akademik. Baik penjaminan mutu untuk kepentingan internal maupun penjaminan mutu untuk kepentingan eksternal. Untuk menjamin tercapainya dukungan bidang Sarana dan Prasarana untuk proses pembelajaran dan keberlanjutannya, maka pelaksanaan penjaminan mutu bidang sarana dan prasarana harus dilakukan secara terintegrasi dan berkesinambungan. Dengan pengelolaan sarana dan prasarana yang terintegrasi, maka keberlangsungan proses pembelajaran akan semakin baik. Selain itu, dengan adanya tuntutan teknologi dunia dan untuk mendukung proses pembelajaran yang semakin baik, maka diperlukan adanya perencanaan yang baik dalam rangka pemenuhan kebutuhan akan sarana dan prasarana, serta manajemen pengelolaan sarana dan prasarana, sehingga sarana dan prasarana tersebut dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien, maupun dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan (waktu, tempat dan kapasitasnya).

Pengertian dan Ruang Lingkup Sarana dan Prasarana

Prasarana akademik merupakan seperangkat penunjang utama suatu proses pembelajaran atau usaha pendidikan agar tujuan pendidikan tercapai.

Sarana adalah segala sesuatu yang berupa alat/media yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu.

Pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana akademik/kampus harus mengacu kepada master plan/rencana induk kampus yang ditetapkan oleh Majelis Wali Amanat. Demikian pula untuk perencanaan pengadaan, perawatan, perbaikan dan penghapusan mengacu kepada Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri maupun Peraturan Rektor, Peraturan Majelis Wali Amanat.

Ruang Lingkup

Prasarana

Prasarana Akademik dibedakan kedalam 2 kelompok, yaitu:

1. Prasarana Gedung/Bangunan, yang mencakup lahan serta bangunan yang berdiri di atasnya. Gedung dan Bangunan dapat dimanfaatkan untuk Ruang Kelas/Kuliah, ruang kantor administrasi, ruang dosen, ruang rapat, ruang seminar, ruang sidang, ruang diskusi, ruang laboratorium (Kelas dan lapangan), Ruang Perpustakaan, ruang studio, ruang computer, ruang teleconference. Selain itu juga termasuk fasilitas untuk ruang kegiatan mahasiswa, fasilitas olahraga, ruang studio seni dan budaya, asrama mahasiswa.
2. Prasarana Umum, terdiri dari fasilitas air bersih, sanitasi, drainase/saluran air, jaringan listrik, jaringan telekomunikasi (internet dan telepon), fasilitas transportasi di dalam kampus, fasilitas tempat parkir, taman, dll.

Sarana

Sarana Pembelajaran mencakup seluruh perlengkapan dan peralatan yang diperlukan sebagai kelengkapan setiap gedung/ruangan untuk dapat berfungsi dalam mendukung setiap proses akademik dan layanan akademik.

Berdasarkan jenisnya, sarana pembelajaran dapat dibedakan ke dalam 2 kelompok, yaitu:

1. Sarana pembelajaran yang mencakup kelengkapan ruang kelas, ruang kuliah, ruang sidang, ruang seminar seperti LCD PROJECTOR, AC, SOUND SYSTEM, PAPAN TULIS, KURSI, MEJA, kemudian fasilitas untuk laboratorium sesuai dengan kebutuhan masing-masing program studi yang ada.
2. Sarana sumber belajar terdiri dari buku teks, jurnal online, naskah tesis, naskah disertasi, fasilitas internet, intranet, wifi, dan lain-sebagainya.

Landasan ideal penjaminan mutu bidang sarana dan prasarana adalah bahwa sarana dan prasarana tersebut harus dikelola dengan baik (peremajaan, penggantian, pemeliharaan) secara terencana dan berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan teknologi untuk memenuhi tuntutan kemajuan proses pembelajaran. Pengelolaan sarana prasarana yang dikelola oleh Sekolah Pascasarjana dirancang sesuai dengan:

1. Visi, misi Sekolah Pascasarjana
2. Mendorong terwujudnya pengelolaan sarana prasarana secara profesional

3. Terintegrasinya pengelolaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana yang ada sesuai dengan kebutuhan dan pemanfaatannya
4. Mengacu kepada perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
5. Mengacu kepada kebutuhan dan kemajuan proses pembelajaran
6. Mendorong terciptanya suatu suasana akademik yang baik yang mendorong peningkatan kualitas akademik

Mempertimbangkan aspek kecukupan, kesesuaian (asas manfaat), keamanan, kenyamanan, daya tampung, kemudahan dan keterjangkauan.

PENDIDIKAN

Referensi

1. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 26 Tahun 2007 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi di Indonesia dengan Perguruan Tinggi atau Lembaga Lain di Luar Negeri,
2. Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia,
3. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Statuta UGM,
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi,
5. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi,
6. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi,
7. Surat Edaran Dirjen Dikti Nomor 1247/E.E3/DK/2013 tentang Penjelasan Program Fast Track,
8. Peraturan Rektor UGM Nomor 573/P/SK/HT/2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Pendidikan *Student Exchange* di UGM,
9. Peraturan Rektor UGM Nomor 574/P/SK/HT/2011 tentang Penyelenggaraan Program Pendidikan *Double Degree* di UGM,
10. Peraturan Rektor Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pendidikan Pascasarjana,
11. Peraturan Rektor UGM Nomor 15 Tahun 2017 tentang Standar Akademik Universitas Gadjah Mada,
12. Peraturan Rektor UGM Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan program Pascasarjana Berbasis Penelitian (*By Research*) di Lingkungan UGM,
13. Peraturan Rektor UGM Nomor 14 Tahun 2020 tentang Kerangka Dasar Kurikulum UGM,
14. Keputusan Rektor UGM Nomor 282/P/SK/HT/2009 tentang Program Pendidikan Berlanjut bagi Mahasiswa UGM,
15. Keputusan Rektor UGM Nomor 825/UN1.P/SK/HUKOR/2018 tentang Penggunaan Metode Blended Learning dalam Pembelajaran di Lingkungan UGM,
16. Surat Edaran Rektor Nomor 3847/UN1.P/SET-R/KR/2020 tentang Panduan Kegiatan Akademik Menuju Kernormalan Baru,
17. Surat Edaran Dekan SPs Nomor 1363/UN1/SPs/TR/2020 tentang Kesiapsiagaan Wabah Covid-19 dan Persiapan Menuju Tatanan Kenormalan Baru di Sekolah Pascasarjana UGM,

18. Pedoman Teknis Penyelenggaraan Program Kerja Sama Perguruan Tinggi Indonesia dengan Perguruan Tinggi atau Lembaga Lain di Dalam dan Luar Negeri,
19. Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud Tahun 2020,
20. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Di Era Industri 4.0 untuk Mendukung Merdeka Belajar-Kampus Merdeka oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud Tahun 2020,
21. Peraturan Akademik SPs Tahun 2020-2025,
22. Standar Akademik SPs Tahun 2020-2025,
23. Panduan Akademik S2 Tahun 2017,
24. Panduan Akademik S3 Tahun 2018.

Kebijakan Mutu Pendidikan S2 dan S3

1. SPs memastikan bahwa setiap kegiatan dan proses yang berkaitan dengan pendidikan S2 dan S3 ditetapkan sebagai pedoman arah dalam penerapan penjaminan mutu.
2. SPs memastikan bahwa setiap kegiatan dan proses yang berkaitan dengan pendidikan S2 dan S3 sesuai dengan visi, misi, dan tujuan Rencana Strategis SPs.
3. SPs memastikan terlaksananya continuous improvement pada setiap kegiatan dan proses yang berkaitan dengan pendidikan S2 dan S3.

PENELITIAN

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi (SNPT);
5. Peraturan Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2015 Tentang Kebijakan Umum Universitas Gadjah Mada Tahun 2012-2037
6. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 2/SK/MWA/2005 Tentang Kebijakan Akademik Universitas Gadjah Mada;
7. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor Tentang RencanaStrategis Universitas Gadjah Mada Tahun 2017-2022

1. Landasan Etika Akademik Penelitian

Pelaksanaan kebijakan akademik penelitian di Sekolah Pascasarjana didasarkan atas prinsip-prinsip etika akademik.

2. Definisi Penelitian dan Ragam Penelitian

Berdasarkan atas Undang-undang Pendidikan Tinggi nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, penelitian dalam dokumen ini didefinisikan sebagai kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah untuk memperoleh data, informasi, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman, pendalaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi, serta menghasilkan penemuan baru, baik yang berupa pengetahuan, konsep, maupun teori.

3. Azas Penyelenggaraan Penelitian

- a. Sekolah Pascasarjana memastikan bahwa setiap kegiatan penelitian yang dilaksanakan di UGM mengacu pada nilai-nilai Pancasila dan ke-UGM-an agar dapat mencapai tujuan serta menghasilkan keluaran yang memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi proses pendidikan di Universitas, masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia, serta memberikan pencerahan dan kemaslahatan bagi umat manusia.
- b. Sekolah Pascasarjana memastikan bahwa setiap kegiatan penelitian yang dilaksanakan di UGM berpijak dan mengacu pada kebenaran universal keilmuan yang berbasis pada parameter-parameter terukur, dapat diuji secara objektif, terbuka terhadap kritik dan pengkajian ulang, serta berlandaskan pada etika ilmiah dan norma-norma kemanusiaan yang berlaku universal. Setiap kegiatan penelitian di Universitas Gadjah Mada pada hakekatnya adalah implementasi nilai-nilai UGM sebagai universitas nasional, universitas perjuangan, universitas Pancasila, universitas kerakyatan, dan universitas kebudayaan.

4. Arah dan Tujuan Kebijakan Penelitian

- a. Sekolah Pascasarjana memastikan pengembangan penelitian-penelitian berdasarkan atas nilai-nilai lokal ke-Indonesia-an sebagai unggulan Universitas yang mencakupi, tetapi tidak terbatas pada,
 - (1) keunggulan keragaman fisik, wilayah, dan lahan,
 - (2) keragaman hayati,
 - (3) keragaman etnis,
 - (4) keragaman bahasa, sosial, seni, dan budaya, serta
 - (5) keragaman spiritual. Aspek keragaman menjadi modal dalam pengembangan kegiatan penelitian karena dapat menjadi dasar pengembangan penelitian unggulan yang memiliki nilai kompetitif, komparatif, serta inovatif untuk mengabdikan kepada kepentingan bangsa dan negara serta kemaslahatan umat manusia.
- b. Sekolah Pascasarjana memastikan bahwa penelitian yang dilaksanakan di UGM diarahkan untuk mencapai keunggulan strategis sehingga harus disusun prioritas penelitian yang menjadi pokok kebijakan Universitas dalam bidang penelitian. Universitas juga memastikan bahwa Daerah Istimewa Yogyakarta memperoleh

perhatian khusus sebagai salah satu sasaran pengembangan penelitian mengingat posisinya yang sangat strategis bagi UGM dan latar belakang kesejarahan maupun aspek sosial budayanya.

- c. Sekolah Pascasarjana memastikan penyusunan peta jalan penelitian Sekolah Pascasarjana sebagai acuan kegiatan penelitian di Sekolah Pascasarjana/program studi, yang dievaluasi dan disesuaikan setiap 5 tahun sekali
- d. Sekolah Pascasarjana memastikan adanya evaluasi atas kesesuaian penelitian dosen dengan peta jalan penelitian yang telah ditetapkan dalam jangka waktu tertentu

5. Fokus Penelitian

Sekolah Pascasarjana memastikan bahwa dalam periode 2017 – 2037, fokus pengembangan penelitian di Sekolah Pascasarjana sejalan dengan pengembangan penelitian UGM yang mengacu pada beberapa isu strategis nasional seperti tertuang dalam Kebijakan Umum UGM yang meliputi aspek-aspek:

- (1) demografi, kesehatan, dan pendidikan,
- (2) politik, hukum, sosial, dan budaya,
- (3) pangan, energi, air, dan lingkungan

6. Jenis Penelitian

- a. Sekolah Pascasarjana memastikan bahwa kegiatan penelitian yang dilaksanakan di UGM meliputi penelitian **lintasdisiplin** (*cross-disciplinary*), **multidisiplin**, **interdisiplin**, dan **transdisiplin**. Penelitian lintas disiplin dilaksanakan dengan melakukan kajian terhadap suatu obyek penelitian dari beberapa perspektif, penelitian multidisiplin dilakukan melalui kerjasama berbagai pihak yang berlatar belakang disiplin ilmu berbeda, penelitian interdisiplin dilaksanakan dengan mengintegrasikan pengetahuan dan metode dari berbagai disiplin ilmu menggunakan pendekatan sintesis, sedangkan penelitian transdisiplin adalah kegiatan penelitian yang dilaksanakan dengan mengembangkan kesatuan kerangka berpikir intelektual di luar perspektif masing-masing disiplin ilmu.
- b. Sekolah Pascasarjana juga memastikan bahwa penelitian yang dilaksanakan di UGM mengutamakan penelitian yang bersifat kolaboratif dan sinergistik antara bidang ilmu,

antar kelompok keilmuan, atau antar institusi sehingga dapat memperluas wawasan, jangkauan kemanfaatan, dan keefisienan serta keefektifan penggunaan fasilitas dan anggaran sebagai implementasi prinsip pemanfaatan fasilitas secara bersama.

7. Tata Kelola dan Organisasi Penyelenggara Penelitian

- a. Sekolah Pascasarjana memastikan bahwa unit penelitian selalu diperkuat untuk meningkatkan keefektifan dan efisiensi pengelolaan penelitian dengan melakukan reorientasi dan reorganisasi sehingga dapat bekerja secara sinergis, kolaboratif, efisien, serta efektif.
- b. Sekolah Pascasarjana memastikan bahwa di prodi yang menyelenggarakan kegiatan penelitian tidak terjadi duplikasi dan benturan kepentingan dalam penyelenggaraan penelitian 6. Sumberdaya Manusia Penelitian
- c. Sekolah Pascasarjana memastikan ada jaminan pelaksanaan kegiatan penelitian di setiap prodi.
- d. Sekolah Pascasarjana memastikan bahwa kegiatan penelitian melibatkan dosen, mahasiswa, peneliti, dan tenaga kependidikan.
- e. Sekolah Pascasarjana memastikan bahwa pelaksana penelitian adalah peneliti yang memiliki kompetensi keilmuan yang sesuai dengan bidang yang diteliti
- f. Sekolah Pascasarjana memastikan adanya standar proses yang diterapkan pada pengelolaan kegiatan penelitian, termasuk diantaranya adalah proses penyusunan proposal, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, pelaporan dan diseminasi hasil penelitian
- g. Sekolah Pascasarjana memastikan ada keseimbangan proporsional antara tugas pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat, dan tugas-tugas non-akademik.

8. Sarana dan Prasarana Penelitian

Sekolah Pascasarjana memastikan pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana penunjang penelitian untuk mendukung pengembangan penelitian unggulan strategis nasional dan pengembangan ilmu yang bermanfaat bagi kepentingan-kepentingan masyarakat.

9. Pendanaan Penelitian

- a. Sekolah Pascasarjana memastikan ketersediaan pendanaan penelitian dari berbagai sumber baik pemerintah, non-pemerintah, maupun dari dana abadi.
- b. Sekolah Pascasarjana memastikan keberadaan sistem alokasi dan administrasi pendanaan penelitian yang dapat meningkatkan kinerja di seluruh unit dan Fakultas.

10. Penjaminan Mutu Penelitian

- a. Sekolah Pascasarjana memastikan keberadaan sistem penjaminan mutu dalam perencanaan, pengelolaan, pelaksanaan, dan keluaran kegiatan penelitian yang dilaksanakan dengan prinsip transparan dan akuntabel.
- b. Sekolah Pascasarjana memastikan pengembangan sistem basis data penelitian yang terintegrasi dan terkoneksi antar unit serta memiliki tautan yang kuat dengan lembaga dan sistem basis data penelitian di dalam dan luar negeri.

11. Hasil Penelitian

- a. Sekolah Pascasarjana memastikan peningkatan hasil dan kualitas penelitian dosen
- b. Sekolah Pascasarjana memastikan tersedianya sistem yang mendukung diseminasi hasil penelitian dan hilirisasinya untuk dapat dimanfaatkan bagi kepentingan masyarakat
- c. Sekolah Pascasarjana memastikan pengembangan hak atas kekayaan intelektual/ paten hasil penelitian dengan membangun kerjasama dengan industri untuk memperoleh sumber dana penelitian lebih lanjut
- d. Sekolah Pascasarjana memastikan keberadaan sistem untuk mendukung setiap kegiatan penelitian yang berpotensi menghasilkan penemuan baru atau hak atas kekayaan intelektual (HKI), bermanfaat bagi peneliti, dan dapat dimanfaatkan secara langsung oleh masyarakat luas atau negara

12. Keselamatan, Keamanan, dan Kesehatan dalam Kegiatan Penelitian

- a. Sekolah Pascasarjana memastikan penerapan standar nasional dan internasional dalam aspek keselamatan (*safety*), kesehatan, dan keamanan (*security*) lingkungan baik individu peneliti maupun semua unit dalam perencanaan dan pelaksanaan penelitian

yang terkait dengan: hak dan kewajiban, kerjasama penelitian, kepemilikan, dan kerahasiaan.

- b. Sekolah Pascasarjana memastikan penerapan standar nasional dan internasional dalam prinsip keamanan penelitian yang berkaitan dengan nilai-nilai moral, kultural, sosial, ekonomi, lingkungan, sumber daya dan kekayaan bangsa dan negara, maupun keamanan bangsa dan negara.

13. Sistem Informasi dan Diseminasi Penelitian

- a Sekolah Pascasarjana memastikan penerapan tata kelola sistem informasi yang terintegrasi dan holistik dengan menekankan pada sistem yang transparan dan akuntabel dengan mengadopsi berbagai standar nasional dan internasional.
- b Sekolah Pascasarjana memastikan penerapan prinsip serta aturan tentang diseminasi hasil-hasil penelitian dan hilirisasinya, baik yang menyangkut langkah- langkah maupun prosedur.
- c Sekolah Pascasarjana memastikan bahwa keluaran penelitian berupa publikasi, kekayaan intelektual, teori baru, teknologi, inovasi, atau kebijakan dapat didiseminasikan dan diakses secara terbuka oleh masyarakat luas.
- d Sekolah Pascasarjana memastikan bahwa diseminasi hasil-hasil penelitian yang berpotensi menimbulkan kerusakan atau keresahan sosial dilaksanakan dengan prinsip kehati- hatian.
- e Sekolah Pascasarjana memastikan bahwa kegiatan penelitian yang tidak sejalan dengan nilai- nilai moral dan kemanusiaan yang dianut oleh universitas harus dihindari serta dengan selalu menggunakan etika penelitian sebagai acuan di dalam setiap kegiatan operasional penelitian.

14. Kerjasama dengan Pihak Luar dalam Kegiatan Penelitian

Sekolah Pascasarjana memastikan kerjasama dalam kegiatan penelitian dengan pihak luar berdasarkan prinsip kesetaraan, saling menghormati, saling menguntungkan, menghormati hukum nasional maupun hukum internasional, dan sejalan dengan kebijakan pembangunan bangsa dan negara, pertahanan dan keamanan nasional.

15. Sarana dan Prasarana

Sekolah Pascasarjana memastikan ketersediaan, pemeliharaan, dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana penelitian yang terintegrasi.

16. Pertanggungjawaban Penelitian

- a. Sekolah Pascasarjana memastikan pelaksanaan sistem administrasi pertanggungjawaban pelaksanaan penelitian yang mudah, transparan, akuntabel, serta efisien dan efektif.
- b. Sekolah Pascasarjana memastikan penyusunan sistem pertanggungjawaban hasil-hasil dan keluaran penelitian serta implikasinya yang transparan dan akuntabel.

17. Bahasa Pengantar Kegiatan Penelitian

Sekolah Pascasarjana memastikan bahasa pengantar yang digunakan dalam kegiatan penelitian adalah bahasa Indonesia dan/atau bahasa yang diakui oleh lembaga PBB.

18. Penghargaan dan Sanksi dalam Kegiatan Penelitian

Sekolah Pascasarjana memastikan perumusan kriteria akademik dan administratif dalam pemberian penghargaan atau sanksi kepada para dosen, peneliti, dan staf pendukung kegiatan penelitian sesuai dengan prestasi atau pelanggaran yang dilakukan.

PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi (SNPT);
5. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2015 Tentang Kebijakan Umum Universitas Gadjah Mada Tahun 2012-2037
6. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 2/SK/MWA/2005 Tentang Kebijakan Akademik Universitas Gadjah Mada;
7. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor Tentang Rencana Strategis Universitas Gadjah Mada Tahun 2017-2022

1. Definisi Pengabdian kepada Masyarakat

- a. Sesuai dengan sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika dalam mengamalkan dan membudayakan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Pengabdian kepada masyarakat diarahkan untuk membantu dalam menjawab masalah yang dihadapi oleh masyarakat.
- b. Pengertian pengabdian kepada masyarakat bagi perguruan tinggi secara sederhana dapat diartikan sebagai penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan inovasi yang dilakukan secara terencana, melembaga, secara langsung bersama, kepada, dan dari masyarakat dalam rangka mendorong kemandirian dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Secara melembaga berarti bahwa pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh sivitas akademika di bawah sepengetahuan dan persetujuan pimpinan

perguruan tinggi bersangkutan. Secara langsung berarti bahwa penerapan ipteks dan inovasi dilakukan berbasis interaksi langsung dengan masyarakat sasaran.

2. Prinsip Dasar Penyelenggaraan Pengabdian kepada Masyarakat di Sekolah Pascasarjana UGM
 - a. Sekolah Pascasarjana memastikan bahwa setiap kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di Sekolah Pascasarjana UGM mengacu pada nilai-nilai Pancasila dan ke-UGM-an agar dapat mencapai tujuan serta menghasilkan keluaran yang memberikan manfaat sebesar- besarnya bagi proses pendidikan di Universitas, masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia, serta memberikan pencerahan dan kemaslahatan bagi umat manusia.
 - b. Sekolah Pascasarjana memastikan bahwa setiap kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di Sekolah Pascasarjana menerapkan UGM berpijak dan mengacu pada prinsip-prinsip pelayanan kepada masyarakat, membangun kemandirian masyarakat, membangun kehormatan masyarakat, serta membangun kepedulian dan kemampuan mahasiswa untuk memahami persoalan- persoalan di tengah-tengah masyarakat, berlandaskan pada etika dan norma-norma kemanusiaan yang berlaku universal. Setiap kegiatan pengabdian pada masyarakat di Universitas Gadjah Mada pada hakekatnya adalah implementasi nilai-nilai UGM sebagai universitas nasional, universitas perjuangan, universitas Pancasila, universitas kerakyatan, dan universitas kebudayaan.
3. Arah dan Tujuan Kebijakan Pengabdian kepada Masyarakat
 - a. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Sekolah Pascasarjana ditujukan untuk menumbuhkan potensi-potensi lokal bagi kepentingan bangsa dan negara. Universitas memastikan bahwa pengabdian kepada masyarakat dilakukan melalui pendekatan dari bawah ke atas (bottom-up) yaitu dengan melibatkan masyarakat secara langsung di dalam pengembangan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
 - b. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Sekolah Pascasarjana merupakan kegiatan yang berkelanjutan, berjangka panjang, memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat dan dilaksanakan dalam bentuk kawasan binaan yang dikelola berdasarkan atas potensi sosial, ekonomi, budaya, fisik dan lingkungan yang dimiliki, serta kebutuhan dan persoalan yang ada di daerah binaan.

- c. Sekolah Pascasarjana memastikan bahwa kegiatan pengabdian kepada masyarakat merupakan bagian integral sistem pengajaran dan pembelajaran mahasiswa.

4. Fokus Pengabdian kepada Masyarakat

- a. Fokus pengabdian kepada masyarakat di Sekolah Pascasarjana diarahkan kepada kegiatan strategis yang memberikan pemecahan masalah bangsa serta pada hilirisasi kegiatan penelitian.
- b. Sekolah Pascasarjana memastikan prioritas kegiatan pengabdian kepada masyarakat di daerah 3T (Terdepan, Tertinggal, Terluar), dan daerah perbatasan.

5. Jenis Pengabdian kepada Masyarakat

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat berupa kegiatan yang berbasis pada kegiatan yang berbasis pada bidang ilmu tertentu atau keilmuan antar bidang.

6. Tatakelola dan Organisasi Pengabdian kepada Masyarakat

- a. Sekolah Pascasarjana memastikan bahwa dilakukan penyesuaian dan penyempurnaan keorganisasian unit penyelenggara kegiatan pengabdian kepada masyarakat di tingkat Program Studi Sekolah Pascasarjana untuk meningkatkan koordinasi dan sinergi di antara semua lembaga yang terkait di Sekolah Pascasarjana dan di Universitas.
- b. Sekolah Pascasarjana bersama Universitas memastikan pengembangan kemitraan dengan institusi lain, baik perguruan tinggi maupun institusi pemerintahan dan pihak swasta dengan pendekatan konsep pentaheliks (universitas – masyarakat – pemerintah – swasta – profesional/asosiasi profesi).
- c. Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Sekolah Pascasarjana dilaksanakan oleh Program Studi, dapat berupa kegiatan mandiri Program Studi maupun kegiatan terintegrasi antar Program Studi yang dikoordinasikan oleh Sekolah Pascasarjana.
- d. Sekolah Pascasarjana mendukung kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui penyediaan anggaran dan fasilitas untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat, melalui sistem penganggaran dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan (RKAT).

7. Sumber Daya Pengabdian kepada Masyarakat

- a. Sekolah Pascasarjana memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Sekolah Pascasarjana melibatkan semua unsur SDM yang ada di Sekolah Pascasarjana, baik dosen, tenaga kependidikan maupun mahasiswa. Sekolah Pascasarjana bersama Universitas juga memastikan peningkatan keterlibatan alumni dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- b. Sekolah Pascasarjana bersama Universitas memastikan upaya yang tersistem untuk meningkatkan komitmen dan kapasitas dosen pembimbing dalam mengarahkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam berbagai bentuk pelatihan dan dukungan institusi. Dukungan institusi untuk menumbuhkan komitmen pengabdian kepada masyarakat diwujudkan dalam bentuk penghargaan (reward), baik dalam bentuk sistem kenaikan pangkat dan jabatan atau penghargaan lain.

8. Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat

Sekolah Pascasarjana bersama Universitas memastikan peningkatan dan perluasan aksesibilitas basis data kegiatan pengabdian pada masyarakat dan semua inovasi yang tersedia di universitas sehingga dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat dari luar kampus UGM dengan melakukan reorganisasi dan restrukturisasi lembaga pengabdian kepada masyarakat dan lembaga yang menangani diseminasi kegiatan.

9. Pendanaan Pengabdian kepada Masyarakat

- a. Sekolah Pascasarjana bersama Universitas memastikan pengoptimalan pemanfaatan Dana Tanggungjawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*, CSR) sebagai bagian pembiayaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui kerjasama dengan berbagai pihak swasta.
- b. Sekolah Pascarsarjana bersama Universitas memastikan bahwa pengembangan kawasan binaan dilakukan melalui kerjasama dengan pihak swasta, organisasi/yayasan nasional/internasional dan industri dalam mendukung pendanaan kegiatan serta Pemerintah Daerah untuk memudahkan koordinasi dan pelaksanaan dilapangan.

10. Penjaminan Mutu Pengabdian kepada Masyarakat

- a. Sekolah Pascasarjana menerapkan sistem penjaminan mutu dalam perencanaan, pengelolaan, dan pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Sekolah Pascasarjana juga memastikan pengembangan sistem pemantauan dan evaluasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan kinerja kegiatan pengabdian kepada masyarakat, menjamin keberlangsungan, keefektifan, keefisienan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, serta meningkatkan ekspose kegiatan pengabdian kepada masyarakat kepada publik baik di tingkat nasional maupun internasional.
- b. Sekolah Pascasarjana bersama Universitas memastikan pembangunan sistem basis data kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang terkoneksi antar bagian di Sekolah Pascasarjana dan di Universitas, serta memiliki tautan yang kuat dengan lembaga lain untuk mencegah duplikasi atau pengulangan kegiatan, serta terhubung dengan sistem pengembangan sumber daya manusia.

11. Sistem Informasi dan Publikasi Pengabdian kepada Masyarakat

- a. Sekolah Pascasarjana menerapkan rumusan prinsip dan aturan Universitas tentang diseminasi hasil-hasil pengabdian kepada masyarakat, baik yang menyangkut langkah-langkah maupun prosedur, dalam berbagai bentuk sehingga memenuhi prinsip akuntabilitas akademik.
- b. Sekolah Pascasarjana memastikan bahwa pemanfaatan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan melalui penyuluhan menggunakan berbagai macam mekanisme yang dimungkinkan.
- c. Sekolah Pascasarjana memastikan bahwa diseminasi hasil-hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berpotensi menimbulkan kerusakan atau keresahan sosial, dilakukan dengan prinsip kehati-hatian dan sejauh mungkin dapat dihindari.
- d. Sekolah Pascasarjana memastikan penerapan tata kelola sistem informasi yang lebih holistik dengan menekankan pada sistem yang transparan dan akuntabel untuk mencapai visi, misi, dan sasaran pengembangan jangka panjang Sekolah Pascasarjana dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- e. Sekolah Pascasarjana memastikan bahwa tata kelola sistem informasi di Sekolah Pascasarjana disempurnakan dengan mengadopsi berbagai standar internasional yang menyangkut tata kelola teknologi informasi.

- f. Sekolah Pascasarjana bersama Universitas memastikan perluasan akses bagi masyarakat serta peningkatan kepedulian terhadap pemberdayaan masyarakat, dengan mengembangkan media publikasi dan expose produk-produk pengabdian kepada masyarakat, baik dalam bentuk dalam jaringan/daring (online) maupun luar jaringan/luring (off-line) yang dapat dijangkau secara terbuka.

12. Kerjasama Pengabdian kepada Masyarakat dengan Pihak Luar

Sekolah Pascasarjana bersama Universitas memastikan bahwa kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan melalui kerjasama dengan berbagai pihak swasta, organisasi/yayasan nasional/internasional dan industri serta Pemerintah Daerah untuk pengembangan kawasan binaan untuk memudahkan koordinasi dan pelaksanaan di lapangan.

13. Pertanggungjawaban Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat

Sekolah Pascasarjana bersamam Universitas memastikan pelaksanaan sistem pertanggungjawaban pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang transparan, akuntabel, serta efisien dan efektif.

14. Invensi dan HKI dalam Pengabdian kepada Masyarakat

- a. Sekolah Pascasarjana bersama Universitas memastikan dukungan kepada setiap kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berpotensi menghasilkan penemuan baru atau Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI).
- b. Sekolah Pascasarjana memastikan bahwa kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berpotensi menghasilkan HKI dilindungi dan didorong lebih lanjut agar dapat memberikan manfaat yang lebih luas kepada masyarakat atau negara.

15. Bahasa Pengantar Pengabdian kepada Masyarakat

Bahasa pengantar untuk semua kegiatan Pengabdian kepada masyarakat di Sekolah Pascasarjana adalah bahasa Indonesia dan/atau bahasa daerah sesuai dengan keperluan

16. Penghargaan dan Sanksi dalam Pengabdian kepada Masyarakat
- a. Sekolah Pascasarjana bersama Universitas memastikan pemberian penghargaan kepada para dosen, peneliti, dan staf pendukung kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan prestasi dan capaian yang diperoleh berdasarkan atas kriteria yang telah ditetapkan.
 - b. Sekolah Pascasarjana memastikan penerapan tata aturan dan kriteria yang dirumuskan Universitas dalam pemberian penghargaan dan sanksi dalam bentuk peraturan universitas.
 - c. Sekolah Pascasarjana memastikan penerapan tata aturan yang ditetapkan Universitas dalam penerapan sanksi kepada setiap pihak yang melakukan pelanggaran etika maupun tata kelola pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BIDANG KERJASAMA

Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi (SNPT);
4. Peraturan Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2015 Tentang Kebijakan Umum Universitas Gadjah Mada Tahun 2012-2037
5. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 2/SK/MWA/2005 Tentang Kebijakan Akademik Universitas Gadjah Mada;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor Tentang Rencana Strategis Universitas Gadjah Mada Tahun 2017-2022

1. Definisi kebijakan akademik bidang kerjasama

Definisi kerjasama adalah, segala macam kegiatan yang dilakukan oleh prodi ataupun Sekolah Pascasarjana yang berhubungan dengan pihak di luar Sekolah Pascasarjana, dalam rangka pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.

2. Prinsip Penyelenggaraan

Sekolah Pascasarjana memastikan bahwa penyelenggaraan kegiatan kerjasama dilaksanakan sesuai dengan ketentuan di bawah ini :

- a. didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan nilai-nilai ke-UGM-an, kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, otonomi keilmuan dan suasana akademik yang kondusif bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- b. bersifat nonlaba, adil, kebersamaan, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel, serta nonkomersial, akuntabilitas, transparansi, penjaminan mutu, efektivitas dan efisiensi.
- c. memperhatikan profesionalitas, berkomitmen tinggi dalam berkarya dan mengutamakan budaya ilmiah.
- d. berorientasi pada kemajuan dan kebaruan dengan menerapkan sistem manajemen mutu

melalui siklus perencanaan, implementasi, monitoring, evaluasi, dan perbaikan berkelanjutan.

3. Jenis Kerjasama

Kerjasama yang dilaksanakan meliputi kerjasama dalam bidang :

1. Pendidikan
2. Penelitian
3. Pengabdian kepada Masyarakat

3.1 Kerjasama Bidang Pendidikan

Sekolah Pascasarjana memastikan bahwa kegiatan kerja sama pada periode 2020-2025 sejalan dengan kebijakan akademik mengenai pendidikan di Sekolah Pascasarjana, yaitu :

- a. Sekolah Pascasarjana bersama Universitas menjalin kerja sama pendidikan dengan perguruan tinggi dan/atau lembaga lain yang relevan untuk meningkatkan kinerja, berdasarkan prinsip kesetaraan, saling menghormati, dan saling menguntungkan; menghormati hukum nasional maupun hukum internasional; dan kesesuaian dengan kebijakan pembangunan bangsa dan negara, pertahanan dan keamanan nasional
- b. Sekolah Pascasarjana sebagai unit di bawah Universitas dapat menjalin berbagai jenis kerjasama mencakup pendidikan bergelar dan bernon-gelar, penggunaan sumberdaya bersama, kolaborasi, dan konsorsium.
- c. Sekolah Pascasarjana atas seijin Universitas dapat melakukan pembinaan pendidikan terhadap perguruan tinggi dan/atau lembaga lain yang memerlukan.
- d. Sekolah Pascasarjana mematuhi peraturan yang ditetapkan Universitas tentang kerja sama pendidikan dengan perguruan tinggi dan/atau lembaga lain, diantaranya program double degree, sistem transfer kredit inter universitas.
- e. Sekolah Pascasarjana mematuhi peraturan yang ditetapkan Universitas tentang kerja sama pendidikan internal diantaranya sistem transfer kredit dan kuliah bersama.
- f. Sekolah Pascasarjana memastikan implementasi dan evaluasi secara periodik efektifitas kerjasama pendidikan dengan pihak lain.
- g. Sekolah Pascasarjana mematuhi peraturan yang ditetapkan Universitas mengenai keterlibatan tenaga asing dalam pemberian layanan pendidikan sesuai dengan ketentuan

dan peraturan keimigrasian yang berlaku.

3.2. Kerjasama Penelitian,

Sekolah Pascasarjana memastikan bahwa kegiatan penelitian dilakukan melalui kerjasama dengan berbagai pihak swasta, organisasi/yayasan nasional/internasional dan industri serta Pemerintah Daerah untuk pengembangan kawasan binaan untuk memudahkan koordinasi dan pelaksanaan di lapangan.

3.3. Pengabdian Masyarakat

Sekolah Pascasarjana memastikan bahwa kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan melalui kerjasama dengan berbagai pihak swasta, organisasi/yayasan nasional/internasional dan industri serta Pemerintah Daerah untuk pengembangan kawasan binaan untuk memudahkan koordinasi dan pelaksanaan di lapangan.

4. Pengelolaan Pelaksanaan Kegiatan

- a. Sekolah Pascasarjana memastikan bahwa kegiatan kerjasama di Sekolah Pascasarjana merupakan kegiatan dilaksanakan atas sepengetahuan dan persetujuan Dekan Sekolah Pascasarjana.
- b. Sekolah Pascasarjana memastikan bahwa kegiatan kerjasama dilaksanakan dengan baik oleh tim yang ditunjuk, dan dengan monitoring dari pimpinan Sekolah Pascasarjana.
- c. Sekolah Pascasarjana memastikan bahwa tim pelaksana kegiatan memberikan laporan kemajuan pekerjaan secara periodik kepada pimpinan Sekolah Pascasarjana, dan memberikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pekerjaan pada akhir masa pekerjaannya kepada Pimpinan Sekolah Pascasarjana.

5. Sumberdaya Manusia

Sekolah Pascasarjana memastikan bahwa pelaksana kegiatan kerjasama melibatkan tenaga dosen, pengelola prodi, mahasiswa, tenaga kependidikan, dan pihak-pihak lain yang terlibat, dengan pembagian tugas yang disesuaikan dengan keahlian dan kompetensi keilmuan masing-masing.

6. Pendanaan

- a. Sekolah Pascasarjana memastikan bahwa pengusahaan dana pelaksanaan kerjasama yang dari pemerintah, masyarakat, serta dari sumber lain tidak menimbulkan konflik kepentingan.
- b. Sekolah Pascasarjana memastikan bahwa pengusahaan dana untuk pelaksanaan kerjasama dilakukan dengan berdasarkan prinsip berkeadilan, berkecukupan, berkemajuan, dan berkelanjutan.
- c. Sekolah Pascasarjana memastikan bahwa pemanfaatan dana untuk pelaksanaan kerjasama harus mengikuti peraturan pembayaran, termasuk perhitungan untuk pembayaran pajak sesuai dengan aturan yang berlaku

7. Penjaminan Mutu Kegiatan Kerjasama

- a. Sekolah Pascasarjana memastikan keberadaan sistem penjaminan mutu dalam perencanaan, pengelolaan, pelaksanaan, dan keluaran kegiatan kerjasama yang dilaksanakan dengan prinsip transparan dan akuntabel.
- b. Sekolah Pascasarjana memastikan pengembangan sistem basis data kerjasama yang terintegrasi dan terkoneksi antar unit serta memiliki tautan yang kuat dengan lembaga dan sistem basis data penelitian kerjasama Universitas.

8. Publikasi dan Promosi Kegiatan Kerjasama

Sekolah Pascasarjana memastikan penerapan tata kelola sistem informasi publikasi dan promosi yang terintegrasi dengan menekankan pada sistem yang transparan dengan mengadopsi berbagai standar dan peraturan nasional maupun internasional

9. Pertanggungjawaban Kerjasama

- a. Sekolah Pascasarjana memastikan pelaksanaan sistem administrasi pertanggungjawaban pelaksanaan penelitian yang mudah, transparan, akuntabel, serta efisien dan efektif.
- b. Sekolah Pascasarjana memastikan penyusunan sistem pertanggungjawaban hasil-hasil dan keluaran penelitian serta implikasinya yang transparan dan akuntabel.